



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **AFRONI BIN FADLI**;
2. Tempat lahir : Masmambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 9 April 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 20 September 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DODI HERYADI BIN (ALMARHUM) IDRIS**;
2. Tempat lahir : Lawang Agung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 2 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 21 September 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Afroni Bin Fadli (alm) dan Terdakwa II Dodi Heryadi Bin Idris (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Afroni Bin Fadli (alm) dan Terdakwa II Dodi Heryadi Bin Idris (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

3. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan Para Terdakwa menyatakan setuju dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Afroni Bin Fadli bersama Terdakwa II Dodi Heryadi Bin (Alm) Idris pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September 2023 bertempat di Desa Air Sebakul Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut harus menduga diperoleh dari kejahatan perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut pada pokok dakwaan Dodi Terdakwa II Dodi dihubungi oleh saksi Dario (Dilakukan Penuntutan terpisah) yang ingin menjual Sepeda Motor Honda Supra Fit S warna Hitam Merah dengan Nomor Polisi BD 2267 AW milik saksi Dahari yang sebelumnya lebih dahulu digelapkan oleh saksi Dario dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa II Dodi menawarkan motor tersebut kepada Terdakwa I Afroni dan setelah melihat motor tersebut motor tersebut Terdakwa I Afroni melakukan penawaran untuk membeli motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang disetujui oleh saksi Dario. Bahwa dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II Dodi mendapat upah dari jasa penjualan motor dari saksi Dario sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus rupiah). Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Dahari mengalami kerugian ± Rp4.000.000,00 (empat Juta Rupiah);

- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dahari Bin (Almarhum) Ja'far, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian, dan membenarkan keternagan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saat ini saksi kehilangan sepeda motor Honda Supra Fit S milik saksi yang dipinjam oleh Saksi Dario;
- Bahwa Saksi Dario dengan mendatangi rumah saksi pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, pukul 12.30 WIB, Saksi Dario mendatangi rumah saksi dan bermaksud ingin meminjam 1 (satu) unit sepeda motor kepada saksi untuk mencari kerja di Air Sebakul dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut sore harinya. Kemudian saksi meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Saksi Dario dan ternyata sore harinya Saksi Dario tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada pukul 19.00 wib saksi mendatangi rumah Saksi Dario tetapi tidak bertemu dengan Saksi Dario hanya bertemu dengan isteri Saksi Dario, dan mengatakan tidak tahu kemana Saksi Dario pergi. Keesokan harinya saksi kembali mendatangi rumah Saksi Dario dan juga masih tidak bertemu dengan Saksi Dario. Kemudian pada hari selasa tanggal 19 September 2023 pada pukul 19.00 WIB, anak saksi, saudara Sapri, dan saudara Parulian, mendatangi isteri Saksi Dario di rumah kontrakannya untuk mencari informasi dan isteri Saksi Dario mengatakan kalau sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Saksi Dario di Air Sebakul dan Saksi Dario sekarang berada di kebun di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi yakin dan percaya untuk meminjamkan sepeda motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Merah BD 2267 AW milik saksi tersebut karena saksi sudah merasa dekat dengan Terdakwa tersebut yang sudah saksi anggap seperti keluarga sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dario Bin (Almarhum) Arsi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di rumah saksi Dahari di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi Dario meminjam (1) satu unit sepeda motor Honda Fit-s BD 2267 AW milik saksi Dahari;
- Bahwa Saksi Dario mendapatkan izin untuk meminjam sepeda motor milik Dahari tersebut dengan cara mendatangi rumah saksi Dahari kemudian bertemu langsung dengan saksi Dahari dan setelah itu Saksi Dario mengatakan bahwa Saksi Dario ingin meminjam sepeda motor miliknya untuk mencari pekerjaan dikarenakan Saksi Dario tidak ada kendaraan;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Dario dipinjamkan sepeda motor Honda Fits BD 2267 AW oleh saksi Dahari;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Dario tidak membujuk Saksi Dahari tetapi Saksi Dario meminta tolong untuk meminjam sepeda motornya untuk mencari pekerjaan, serta tidak ada melakukan pemaksaan kepada saksi Dahari pada saat melakukan peminjaman sepeda motor milik saksi Dahari tersebut secara baik-baik;
- Bahwa Saksi Dario berjanji kepada saksi Dahari untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi Dahari yang Saksi Dario pinjam tersebut pada hari yang sama pada saat meminjam yakni hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, setelah Saksi Dario selesai menggunakan sepeda motor untuk mencari kerja;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pada pukul 19.30 WIB setelah mencari pekerjaan namun tidak mendapatkan, Saksi Dario menghubungi saksi Dodi dan menawarkan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fits BD 2267 AW yang Saksi Dario pinjam dari saksi Dahari;
- Bahwa niat Saksi Dario muncul untuk menjual sepeda motor tersebut setelah sepeda motor dipinjamkan kepada Saksi Dario oleh saksi Dahari;
- Bahwa Saksi Dario ingin menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa 2 namun Terdakwa 2 langsung menghubungi Terdakwa 1 dikarenakan Terdakwa 1 pernah ingin membeli sepeda motor milik Terdakwa 2;
- Bahwa kemudian Terdakwa 2 yang menawarkan kepada Terdakwa 1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 menawar, selanjutnya dijual kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menanyakan mengenai kelengkapan surat-surat sepeda motor, namun Saksi Dario mengatakan bahwa surat-suratnya tidak ada;
- Bahwa tempat menjual 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Fits BD 2267 AW di rumah Terdakwa 2 di Desa Air sebakul Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Saksi Dario memberi upah atau jasa penjualan tersebut kepada Terdakwa 2 sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sisa dari uang hasil penjualan tersebut Saksi Dario gunakan untuk membeli beras 2 (dua) kaleng seharga Rp400.000,00 (empat

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi Dario gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Dario tidak memiliki izin untuk menjual sepeda motor dari saksi Dahari;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Eka Widiyanti Binti Mahdi, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi memiliki hubungan dengan Terdakwa 1 yaitu suami saksi;
 - Bahwa Terdakwa 2 adalah sepupu dari suami saksi;
 - Bahwa Saksi menyaksikan dan melihat transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit-S warna Hitam Merah, dengan Nomor polisi BD 2267 AW;
 - Bahwa saksi menjelaskan terjadinya transaksi jual beli sepeda motor Honda Supra Fit S terjadi di rumah Terdakwa 2 dan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 20.00 WIB di Desa Air Sebakul Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar Terdakwa 2 menanyakan saksi Dario tentang identitas motor tersebut namun dijawab oleh saksi Dario bahwa surat-suratnya tidak ada, dan saksi Dario berkata membeli sepeda motor itu 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa alasan saksi Dario ingin menjual sepeda motor tersebut dikarenakan untuk membayar hutang mertua Saksi Dario dan kebutuhan sehari-hari Saksi Dario;
 - Bahwa Terdakwa 1 membeli motor Honda Supra Fit S kepada Saksi Dario itu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 baru mengenal saksi Dario pada saat membeli sepeda motor Honda Supra Fit S di rumah Terdakwa 2 di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 2 yang menawarkan kepada Terdakwa 1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit S dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dario dan kemudian Terdakwa 1 tawar, selanjutnya dijual kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa 1 dan istrinya pergi ke rumah Terdakwa 2 untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa 2, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 dan istrinya bernama Dismaini dan Terdakwa 1 bertemu dengan saksi Dario yang menjual motor tersebut kepada Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 1 melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menerangkan pada saat itu menanyakan kepada saksi Dario alasan saksi Dario ingin menjual sepeda motor tersebut dan alasan saksi Dario pada saat itu ingin membayar hutang;
- Bahwa pada saat akan membeli Terdakwa 1 menanyakan asal usul dan kelengkapan surat motor tersebut kepada saksi Dario, saksi Dario mengatakan bahwa motor itu adalah milik Saksi Dario dan STNK motor tersebut sudah hilang sedangkan BPKP ada di *leasing*;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli sepeda motor tersebut karena membutuhkan alat transportasi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa transaksi jual beli sepeda motor Honda Supra Fit S berlokasi di rumah Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui kalau harga jual sepeda motor Honda Supra Fit S tersebut seharusnya di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa 1 tetap mau membeli sepeda motor tersebut walaupun tidak ada surat kelengkapannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dario telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit S dengan warna Hitam merah dengan Nomor Polisi BD 2267 AW pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa 2 yang berlokasi di daerah Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 WIB Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 2 yang menawarkan kepada Terdakwa 1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit S dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Dario dan kemudian Terdakwa 1 tawar, selanjutnya dijual kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian Terdakwa 1 dan istrinya pergi ke rumah Terdakwa 2 untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat akan membeli Terdakwa 1 menanyakan asal usul dan kelengkapan surat motor tersebut kepada saksi Dario, saksi Dario mengatakan bahwa motor itu adalah milik Saksi Dario dan STNK motor tersebut sudah hilang sedangkan BPKP ada di *leasing*;
 - Bahwa Terdakwa 1 pada saat itu menanyakan kepada saksi Dario alasan saksi Dario ingin menjual sepeda motor tersebut dan alasan saksi Dario pada saat itu ingin membayar hutang mertua Saksi Dario;
 - Bahwa Terdakwa 2 mendapat uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Dario sebagai upah terima kasih, dan uang tersebut diberikan kepada isteri Terdakwa 2;
 - Bahwa Terdakwa 2 mengetahui kalau harga jual sepeda motor Honda Supra Fit S tersebut seharusnya di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa 2 tetap mau menawarkan Terdakwa 1 agar membeli sepeda motor tersebut walaupun tidak ada surat kelengkapannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 WIB, Saksi Dario menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S dengan nomor polisi BD 2267 AW kepada Terdakwa 1 melalui perantara Terdakwa 2 di rumah Terdakwa 1 yang berlokasi di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S dengan nomor polisi BD 2267 AW yang dijual oleh Saksi Dario kepada Terdakwa 1 adalah sepeda motor milik Saksi Dahari;
- Bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 WIB, Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 2 yang menawarkan kepada Terdakwa 1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit S dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Dario dan kemudian Terdakwa 1 tawar, selanjutnya dijual kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga kemudian Terdakwa 1 dan istrinya pergi ke rumah Terdakwa 2 untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 membeli sepeda motor milik Saksi Dahari yang dijual oleh Saksi Dario seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dario memberikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 sebagai ucapan terima kasih;

- Bahwa sebelum kesepakatan transaksi jual beli, Para Terdakwa sudah menanyakan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang nantinya harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur barang siapa adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan para Terdakwa yang bernama Terdakwa 1 yaitu Afroni Bin (Almarhum) Fadli, dan Terdakwa 2 yang bernama Dodi Heryadi Bin (Almarhum) Idris yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan maka Hakim berpendapat bahwa benar para Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan bersifat alternatif sehingga jika salah satu elemen unsur terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa pengertian kata membeli adalah adanya kesepakatan jual beli atas sesuatu barang dan dilanjutkan dengan pembayaran sejumlah uang dari pembeli kepada penjual;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 WIB, Saksi Dario menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S dengan nomor polisi BD 2267 AW kepada Terdakwa 1 melalui perantara Terdakwa 2 di rumah Terdakwa 1 yang berlokasi di Desa Air Sebakul, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S dengan nomor polisi BD 2267 AW yang dijual oleh Saksi Dario kepada Terdakwa 1 adalah sepeda motor milik Saksi Dahari yang sebelumnya dipinjam oleh Saksi Dario dengan alasan untuk alat transportasi Saksi Dario mencari pekerjaan di daerah Air Sebakul;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 WIB, Terdakwa 1 ditelepon oleh

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 yang menawarkan kepada Terdakwa 1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit S dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Dario dan kemudian Terdakwa 1 tawar, selanjutnya dijual kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 dan istrinya pergi ke rumah Terdakwa 2 di Desa Air Sebakul Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut, dan pada akhirnya Terdakwa 1 membeli sepeda motor milik Saksi Dahari, yang dijual oleh Saksi Dario tanpa izin Saksi Dahari, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Dario memberikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa 2 yaitu memberikan pembayaran uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah termasuk perbuatan membeli dan Terdakwa 2 mengetahui bahwa barang yang dibeli adalah barang gelap yaitu barang sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Dario yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Dahari, terhadap sepeda motor Honda Supra Fit S dengan nomor polisi BD 2267 AW, adalah sepeda motor milik Saksi Dahari yang awalnya dipinjam oleh Saksi Dario untuk mencari pekerjaan, namun Saksi Dario akhirnya tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, namun menjualnya kepada Terdakwa 2 dengan perantara Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sepeda motor Honda Supra Fit S BD 2267 AW yang dibeli oleh Terdakwa 1 adalah barang hasil kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Saksi Dario, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli suatu barang yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian adalah pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 pukul 19.30 WIB, Terdakwa 1 ditelepon oleh Terdakwa 2 yang menawarkan kepada Terdakwa 1 berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra Fit S dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) milik saksi Dario dan kemudian Terdakwa 1 tawar, selanjutnya dijual kepada Terdakwa 1 dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian Terdakwa 1 dan istrinya pergi ke rumah Terdakwa 2 di

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Air Sebakul Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melihat kondisi sepeda motor tersebut, dan pada akhirnya Terdakwa 1 membeli sepeda motor milik Saksi Dahari, yang dijual oleh Saksi Dario tanpa izin Saksi Dahari, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Saksi Dario memberikan upah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 2 sebagai ucapan terima kasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat pembagian peran diantara Para Terdakwa, yaitu Terdakwa 1 berperan membeli barang hasil kejahatan dari Saksi Dario, berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit S nomor polisi BD 2267 AW seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan Terdakwa 2 berperan sebagai perantara atau penghubung Terdakwa 2 sebagai pembeli dan Saksi Dario sebagai penjual. Adapun cara Terdakwa 2 menjadi perantara adalah menghubungi Terdakwa 1 untuk menyuruh Terdakwa 1 membeli sepeda motor dari saksi Dario karena awalnya Saksi Dario menawarkan sepeda motor itu dijual kepada Terdakwa 2, namun Terdakwa 2 tidak memiliki uang cukup, hingga Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 untuk mengabarkan dan menyuruh Terdakwa 1 membeli sepeda motor tersebut karena sebelumnya Terdakwa 2 mengetahui bahwa Terdakwa 1 sedang mencari sepeda motor untuk dibeli untuk digunakan sehari-hari. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa 1 adalah orang yang membeli barang hasil kejahatan, dan Terdakwa 2 adalah orang yang menyuruh Terdakwa 1 melakukan pembelian barang hasil kejahatan dari Saksi Dario;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Afroni Bin (Almarhum) Fadli** tersebut diatas dan **Terdakwa 2 Dodi Heryadi Bin (Almarhum) Idris** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimyati, dan Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 230/Pid.B/2023/PN Agm.